

SKRIPSI

KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh:

**NURMALA DEWI
NPM. 141270410**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG
DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NURMALA DEWI
NPM. 141270410

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.
Pembimbing II : Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nurmala Dewi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NURMALA DEWI**
NPM : 141270410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG
DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



Fitri Kurniawati, M.E.Sy.
NIDN. 2012068701

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG
DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Nama : **NURMALA DEWI**
NPM : 141270410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN. 2012068701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41937; Faksimil (0726) 47296
Website: www.metroain.ac.id E-mail: iainmetro@metroainiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2254 / 10.28.5 / 1 / 10.0.9 / 07 / 2020

Skripsi dengan Judul: KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, disusun Oleh: NURMALA DEWI, NPM: 141270410, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/08 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nizaruddin, S.Ag.,MH.	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I	(.....)
Penguji II	: Fitri Kurniawati, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum./
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh
NURMALA DEWI

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecah masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf dalam manajemen saat ini diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama berkaitan dengan wakaf uang yang saat ini tengah gencar di Indonesia. Wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Aman Syariah. Kesiapan bank aman syariah dalam melakukan penerimaan wakaf uang langsung dari masyarakat setempat masih perlu dipertanyakan, dikarenakan belum pernah ada yang mewakafkan uangnya melalui Bank Aman Syariah Sekampung. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah. Oleh karena itu pemahaman masyarakat sangat minim tentang wakaf uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan LKS dalam penerimaan wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu direktur yakni Bapak Sugiyanto dan masyarakat di sekitar Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, yaitu Bapak Wawan Tri Susanto, Bapak Ison Nawawi, dan Sri Juwati. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang membahas tentang wakaf dan ekonomi Islam yaitu Fiqih wakaf dan Paradigma Baru wakaf di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Aman Syariah Sekampung masih belum terlalu siap dalam menerima wakaf uang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya yaitu: *Pertama*, posisi Bank Aman Syariah Sekampung yang hanya sebagai penerima, menjadikan bank tidak mengambil sikap aktif dalam menjaring wakif karena bank tidak dapat menentukan bentuk-bentuk pengelolaan untuk wakaf uang yang diterima dan peruntukannya bagi siapa. *Kedua*, proses sosialisasi penggalangan dana wakaf yang membutuhkan biaya besar sehingga Bank Aman Syariah Sekampung terkendala dengan masalah dana tersebut. *Ketiga*, faktor SDM yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung dalam penerimaan wakaf uang. Bank Aman Syariah menumpangkan tugas penerimaan wakaf uang kepada bidang yang telah dimiliki yang ditangani oleh bagian operasional, khususnya *costumer service*, dengan begitu dapat menekan beban anggaran, karena tidak perlu mengadakan pegawai baru. Akan tetapi kemampuan SDM yang ada dalam mengelola wakaf uang menjadi lemah karena menugaskan pegawai yang tidak di bidangnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMALA DEWI

NPM : 141270410

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Juli 2020
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
5A616AHF476057278
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Nurmala Dewi
NPM. 141270410

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*”. (Q.S. Ali-Imran: 92)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 49

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ismail dan Ibunda Nunseha yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Suamiku tercinta Muksin Sanjaya dan anakku tersayang Muhammad Daniyal Asshauqi yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi.
3. Kakakku M. Jaiz dan Adikku Imam Rozali dan Indah Putri Yeni yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Nizaruddin, S.Ag.,MH., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Fitri Kurniawati, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di Bank Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Nurmala Dewi
NPM. 141270410

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	4
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian Wakaf Uang	7
B. Landasan Hukum Wakaf Uang	9
C. Rukun dan Syarat Wakaf Uang	13
D. Manfaat Wakaf Uang	21
E. Kelebihan Wakaf Uang	22
F. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Wakaf Uang.....	23

BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
	B. Sumber Data	28
	C. Teknik Pengumpulan Data	30
	D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah Sekampung	33
	1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah Sekampung.....	33
	2. Visi & Misi Bank Aman Syariah Sekampung.....	34
	3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung.....	35
	4. Produk-produk Bank Aman Syariah Sekampung.....	36
	B. Kesiapan Bank Aman Syariah Sekampung dalam Penerimaan Wakaf Uang.....	36
	C. Analisis Kesiapan Bank Aman Syariah Sekampung dalam Penerimaan Wakaf Uang.....	45
BAB V	PENUTUP.....	49
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecah masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf pada periode tradisional, masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam katagori ibadah *mahdlah* (pokok), yaitu hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembeangunan fisik seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya.¹ Priode semi profesional pada pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional. Namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Periode profesional merupakan kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional

¹ Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007), 1

produktif. Bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.²

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang oleh tokoh ekonomi asal Banglades, M.A.Mannan. kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompet Dhuafa Republika bekerja sama dengan Batasa (BTS) *capital* beberapa wakaf yang lalu.

Kehadiran wakaf uang yang lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan profesional disertai kualitas para pengelolnya. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kesetabilan ekonomi Negara.³

Wakaf dalam manajemen saat ini diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama berkaitan dengan wakaf uang yang saat ini tengah gencar di Indonesia. Berdasarkan UU No.41 tahun 2004 “Penerimaan dan pengelolaan wakaf uang, dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang *wakif* tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada *nazir* tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerimaan Wakaf Uang.

² *Ibid.*, 5

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 339

Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 telah menunjukkan lima bank syariah untuk bermitra dengan *Nazir* dalam soal wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia.⁴

Wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang/tunai masih minim. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpung wakaf uang/tunai.

Dari hasil survei melalui data yang diperoleh langsung dari pimpinan Bank Aman Syariah, bahwa Bank Aman Syariah belum pernah melakukan penerimaan wakaf uang langsung dari masyarakat setempat, karena sebagian besar masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah. Oleh karena itu pemahaman masyarakat yang minim tentang wakaf uang, berbeda dengan wakaf tanah yang dari dulu sudah berjalan, masyarakat yang hanya paham tentang wakaf tanah digunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Sedangkan wakaf uang masih sedikit asing dan banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “Kesiapan LKS dalam Penerimaan Wakaf Uang di Bank Aman Syariah Sekampung”.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 420.

⁵ Wawancara Bapak Sugiyanto selaku pimpinan Bank Aman Syariah di sekampung pada tanggal 27 Januari 2019.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana kesiapan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam penerimaan wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan LKS dalam penerimaan wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai kesiapan LKS penerimaan wakaf uang.
- b. Manfaat secara praktis berguna sebagai bahan masukan khususnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, selain itu peneliti juga ingin mengetahui kesiapan BAS menerima wakaf uang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Bariyah (0950774) dengan berjudul “*Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa perhitungan atau angka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Furqan Bandar Lampung sudah produktif dengan menghasilkan *input financial* dan telah

manpu memberdayakan ekonomi masyarakat diantaranya dengan adanya kantin yang dikelola oleh masyarakat tanpa harus menyewa.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan judul “*Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantingmulyo Kecamatan Pekalongan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf uang di BMT L-Risma belum berjalan secara efektif. Hal itu terbukti dari hasil penghimpunaan dana wakaf uang yang belum mencapai target yang telah diterima.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (0733103) “*Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-undang No.41Yahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC)Metro*”. Mahasiswa jurusan syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012, . Penelitian tang dilakukan oleh Siti Fatimah membahas tentang wakaf uang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Bank Syariah Mandiri BSM) KC Metro sebagai lembaga keuangan syariah penerimaan wakaf uang sebagaimana telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), hal tersebut dipertegas dengan surat edaran dari BSM pusat, tentang penerimaan wakaf uang nazir badan wakaf Indonesia telah mempersiapkan untuk dapat menerima amanat UU No.41 tahun 2004.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin (0216223) “*Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Prospektif Hukum Islam*”

⁶ Miftahul Bariayah, “Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Skripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 20014)

⁷ Hermanto, “Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantingmulyo Kecamatan Pekalongan, Skripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)

⁸ Siti Fatimah, “Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-undang No.41Yahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC)Metro”, Skripsi, (STAIN Metro 2012)

Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah, STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wawasan UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulan yang subjek, bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini. Dimana wakaf saat ini telah menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efisien. Tujuan akhirnya untuk kepentingan ibadah dan menajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah.⁹

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama. Pada penelitian Miftahul Bariyah (0950774), Hermanto, Siti Fatimah (0733103), dan Ahmad Fahrudin (0216223), yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf dan pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi berbeda dalam fokus kajian dan tujuan penelitiannya. Penelitian ini lebih terfokus dalam kesiapan suatu lembaga keuangan syariah dalam melakukan penerimaan wakaf uang dari masyarakat.

⁹ Ahmad Fahrudin, "Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (STAIN Metro, 2007)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf Uang

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).¹ Kata *Waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian “menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan”.²

Menurut Istilah, para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf, di antaranya sebagai berikut:

1. Abu Hanafiah

Abu Hanafiah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3. Mahzab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.³

Kemudian Menurut M.A Manan, kata *waqf* (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan *waqf* (orang yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 239

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2007), 1

³ *Ibid.*, 2-3

mewakafkan hartanya; dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.⁴

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Di masa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan wakaf tunai.⁵

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakaf Uang (*cash wakaf*, *waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.⁶

Kemudian dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dari/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dimilikinya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum untuk syariah.⁷

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf tapi dengan menggunakan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Sertifikat Wakaf Uang*, (Jakarta: PKTTI-UI, 2001). 9

⁵ Hasan Mansur Nasution, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103

⁶ Keputusan Fatwa MUI (Tentang Wakaf Uang) pada tanggal 11 Mei 2002.

⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum berupa uang untuk dikelola secara produktif tanpa menghilangkan aset pokoknya sehingga dapat diambil manfaatnya oleh yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan umat.

B. Landasan Hukum Wakaf Uang

Wakaf Uang dibolehkan firman Allah, Hadis Nabi dan pendapat Ulama, yaitu:

1. Firman Allah Surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: ”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (orang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS: Ali Imran 92)⁹

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 6

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 49

2. Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "perempamaan (nafkah yang dilakukan oleh) orang-orang yang menfakahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir enih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui". (Qs. Al-Baqarah: 261)¹⁰

3. Hadis Nabi

Muslim meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW. Bersabda:

"Apabila seorang manusia meninggal mak putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak yang shalih yang mendo'akannya" (HR.Muslim)¹¹

Adapun penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut adalah dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama' menafsirkan *shadaqah jariyah* dengan wakaf.¹²

Dalam hadits lain dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 34

¹¹ Imam Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shasih Muslim juz III*, (Beirut: Dar Al-Kutub), 255

¹² *Ibid*

حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ ابْنُ
الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاسْتَأْمَرَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ. لَمْ
أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ
((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)) قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ
عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ. تَصَدَّقَ بِهَا
لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ. لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ
أَوْ يُطْعَمَ صَدَقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Nashr bin Ali al-Jahdhami menyampaikan kepada kami dari Mu’tamir bin Sulaiman, dari Ibnu Aun, dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar berkata, “Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Kemudian dia menemui Nabi SAW., dan meminta pendapat beliau seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sungguh aku mendapat bagian harta di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang paling berharga bagiku selain itu. Maka, apa perintahmu kepadaku berkenaan dengannya?’ Beliau bersabda, ‘Jika mau, engkau biarkan pohonnya (tidak menebangnya) dan bersedekah dengan buah(nya)’. Umar pun memutuskan tidak dijual pohon-pohonnya, tidak boleh dihibahkan, dan diwariskan. Dia bersedekah dari hasil (buah)nya kepada orang-orang miskin, kaum kerabat, pembebasan budak, Jihad di jalan Allah, serta untuk keperluan orang musafir dan para tamu. Tidak apa-apa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan dari hasilnya secara baik atau memberi makan seorang teman, tanpa mengambilnya sebagai hartanya. (HR. Bukhori Muslim).¹³

4. Fadwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Indonesia (MUI) membolehkan wakaf Uang. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu: “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia hadits 8 Sunan Ibnu Majah*. Terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), 427.

*pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan. Atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.*¹⁴

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf benda bergerak berupa uang juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

- a. *Wakif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syari’ah yang ditunjuk oleh menteri.¹⁵
- b. Wakaf uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis.¹⁶
- c. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.¹⁷
- d. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah kepada wakif dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.¹⁸
- e. Lembaga Keuangan Syari’ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.¹⁹

¹⁴ Keputusan Fatwa MUI (Tentang Wakaf Uang) pada tanggal 11 Mei 2002.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (1)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (2)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (3)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 30

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas, dapat dipahami bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) diperbolehkan. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

C. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Rukun merupakan sudut, tiang penyanggah, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukan yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (yang mewalafkan hartanya) atau wakif.
2. Harta yang diwakafkan atau *mauquf bih*.
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, disebut *mauquf' alaih*.
4. Pernyataan wakaf dari wakif, yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf

Adapun syarat-syarat dari rukun wakaf tersebut dapat diuraikan di sebagai berikut:

1. Orang yang Berwakaf (*Wakif*)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.²⁰

Sebagai subjek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan?

Menurut Imam Ali, bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007),

dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. Karena itu, para ulama mazhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara*”. Demikian redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.²¹

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:²²

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru’*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walau hanya sebagai *tabarru’* saja.

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 30

²² Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Garoeda Buana Indah, 1999), 17

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak Berada di bawah Pengampuan (Boros atau Lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.²³

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 22

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakif meliputi:²⁴

- a. Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf
 - b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
 - c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan.
2. Syarat barang yang diwakafkan (*Mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus mempunyai nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

- b. Benda tetap atau benda bergerak

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 7

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

- c. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

3. Syarat *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf*

'alaih harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.²⁵ Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan / atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang undangan.

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini dalam apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

4. Pernyataan / lafazd penyerahan wakaf (*sighat*) / ikrar wakaf

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 27

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun lafadzh sighat akad wakaf ada dua macam yakni:

- a. Lafadz yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

- b. Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Syarat sah sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a. Sighat harus munjazah (terjadi seketika) maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
- b. Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
- c. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d. Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²⁶

Setiap pernyataan atau ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

²⁶ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan.*, 27

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979. Maka Kepala Urusan Kantor Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:

- a. Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan nazar atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf
- b. Menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf
- c. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatkannya
- d. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat wakaf uang di antaranya yaitu wakif, harta yang diwakafkan, tujuan wakaf,

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

dan pernyataan wakaf dari wakif. Sedangkan syaratnya yaitu orang yang mewakafkan harus merdeka, berakal sehat, dewasa, dan *tabarru'*,

D. Manfaat Wakaf Uang

Ada empat manfaat wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah memulai memberikan dana wakaf tanpa harus menjadikan tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.²⁸

Menurut Anshori, ada 4 manfaat sekaligus tujuan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat
3. Meningkatkan investasi sosial dan *mentransformasikan* tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.²⁹

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jakarta, 2007), 11

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia.*, 98

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wakaf uang sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk memperdayakan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf uang dapat dikategorikan sebagai amal *jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

E. Kelebihan Wakaf Uang

Keunggulan wakaf uang dibanding dengan wakaf konvensional antara lain sebagai berikut:

1. Wakaf uang lebih produktif; kelebihan wakaf uang yang lain adalah lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai orang sakit, membayar gaji guru, dan lain-lain.
2. Keunggulan lainnya, wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif, seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit, dan sebagainya.
3. Lebih mudah dilaksanakan oleh *wakif*, karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan

kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang.³⁰

F. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Wakaf Uang

Keberadaan LKS setidaknya harus memiliki beberapa peran, yaitu sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya: bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. LKS harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendamping, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka LKS harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, LKS harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan.³¹

Untuk mencapai tujuannya, LKS memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota dan daerah kerjanya.

³⁰ Hasan Mansur Nasution, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 114

³¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 379-380.

2. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan produktif.³²

Berdasarkan tujuan LKS di atas, terdapat salah satu tujuan yang menyatakan bahwa LKS dapat menjadi perantara keuangan terutama untuk dana-dana sosial, yang salah satunya yaitu wakaf.

Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan. Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang.³³

Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini sah salah satunya berkaitan dengan status hukum lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: ‘Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang lembaga keuangan syariah

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 128.

³³ Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”, dalam *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 42-43

yang ditunjukkan oleh menteri. Menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, dengan syarat-syarat:

1. LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
3. Memiliki kantor oprasional di wilayah Republik Indonesia
4. Bergerak di bidang keuangan syariah dan
5. Memiliki fungsi titipan (*wadi'ah*).³⁴

LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamankan oleh kepada wakif kepada *Nazir*. Pengelola wakaf uang bisa diserahkan kepada bank syariah memulai konsep *wadi'ah*, dimana bank syariah yang mencari perusahaan untuk investasi, karena bank lah yang lebih mengetahui mana perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin bank syariah tersebut.³⁵

Sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah berdasarkan akad syariah seperti *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara, pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan cara ini dana wakaf uang umat yang terkumpul dapat terjamin keamanannya serta memberikan rasa aman bagi para wakif.

³⁴ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan.*, 57-58

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada Bank Aman Syariah Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan di Bank Aman

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Syariah Sekampung karena Bank Aman Syariah Sekampung dapat melakukan penerimaan wakaf uang namun pada praktiknya belum pernah ada masyarakat yang mewakafkan uangnya melalui Bank Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan LKS dalam Penerimaan Wakaf Uang di Bank Aman Syariah Sekampung.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang kesiapan Bank Aman Syariah dalam penerimaan wakaf uang. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah direktur dan masyarakat di sekitar Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari buku-buku yang membahas tentang wakaf dan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Waqaf*. Jakarta, 2007.
- b. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta, 2007.
- c. Keputusan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009
- e. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- f. Tim Penyusun. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁷ *Ibid.*, 137

- g. Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan realibel, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penelitian penggunaan yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada direktur dan masyarakat di sekitar Bank Aman Syariah Sekampung.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 199

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai kesiapan Bank Aman Syariah Sekampung dalam Penerimaan Wakaf Uang.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah Sekampung

Beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai *Community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT. BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah sebagai *community bank*.

Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip

salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.¹

2. Visi & Misi Bank Aman Syariah Sekampung

a. Visi Bank Aman Syariah Sekampung

Visi Bank Aman Syariah Sekampung yaitu: “Menjadi Bank Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat”.²

b. Misi Bank Aman Syariah Sekampung

Visi Bank Aman Syariah Sekampung yaitu:

- 1) Meningkatkan peluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wilayah Lampung yang startegis.
- 2) Meningkatkan pelayanan secara profesional, syariah dan amanah yang memiliki nilai tambah.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah
- 4) Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Gavernence* (GCG) di seluruh kantor yang ada.
- 5) Meningkatkan fungsi dan peran Bank kepada masyarakat luas.
- 6) Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip prudent.
- 7) Peningkatan permodalan yang seimbang dengan sejalanannya pertumbuhan aset dan pendapatan.³

3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung


¹ Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, Tahun 2020

² Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, Tahun 2020

³ Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, Tahun 2020

Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung⁴



4. Produk-Produk Bank Aman Syariah Sekampung

⁴ Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, Tahun 2020

- a. Produk Pendanaan, meliputi:
 - 1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)
 - 2) Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH), meliputi: Tabungan Haji Mabur (Tajimabur), Qurban Aman Syariah (Taqurbanas), Pendidikan Aman Syariah (Tapenas), Masa Tua (Tamatu), Anak Sejahtera (Tabanas), *Makbullah Umroh* (Tamu), Wisata (Tawa), Keluarga Samara (Takasmara), dan Idul Fitri (Tifi).⁵
 - 3) Deposito *Mudharabah*
- b. Produk Pembiayaan dan Penempatan Dana Kepada Nasabah
 - 1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip: *murabahah, istishna, salam, ijarah, multi jasa, dan jual beli lainnya.*
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: *mudharabah dan musyarakah*
 - 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip: *rahn, qardh, dan qardhul hasan.*⁶

B. Kesiapan Bank Aman Syariah Sekampung dalam Penerimaan Wakaf Uang

Salah satu bentuk filantropi (tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan) yang telah membudaya pada masyarakat Islam adalah wakaf. Praktik wakaf pada zaman dahulu identik dengan fisik bangunan atau sebidang tanah, dan umumnya diberikan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta. Seiring dengan perkembangan

⁵ Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, Tahun 2020

⁶ Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, Tahun 2020

zaman dan fiqih kontemporer, munculah fatwa ulama tentang bolehnya wakaf dalam bentuk uang tunai. Dengan adanya fatwa ini, praktik wakaf tidak lagi menjadi dominasi orang kaya saja, namun semua orang muslim yang ingin ikut berkontribusi dalam wakaf dan dapat melakukannya dalam bentuk uang tunai atau yang setara dengan itu, dan tidak harus dalam bentuk aset tetap yang bernilai besar. Untuk mengoptimalkan mobilisasi wakaf uang dari masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggandeng perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU wakaf 2004.

Salah satu lembaga keuangan syariah di daerah Lampung yaitu Bank Aman Syariah Sekampung. Menurut Bapak Sugiyanto, selaku direktur Bank Aman Syariah Sekampung mengatakan bahwa dalam hal ini Bank Aman Syariah memang secara langsung tidak mengelola wakaf, tapi bermitra dengan *nazhir* (BWI) dalam pengelolaan aset wakaf uang. Salah satu caranya yaitu dengan menginvestasikan wakaf uang tersebut dalam produk-produk yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung.⁷

Pihak Bank Aman Syariah, dalam hal ini hanya berfungsi sebagai penerima wakaf uang. Dengan kata lain, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh *nazhir*, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. BWI-lah yang berfungsi sebagai *nazhir*. Dana yang diwakafkan, sedikitpun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui

⁷ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, profesional, dan transparan.⁸

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya wakaf uang ini. Wakaf uang yang dimobilisasi melalui Bank Aman Syariah nantinya dapat dikelola untuk kemaslahatan umat, seperti untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan bentuk-bentuk kemaslahatan sosial lainnya. Hadirnya Bank Aman Syariah sebagai LKS-PWU tentunya akan memberikan kemudahan bagi pewakaf dalam menyalurkan dana wakafnya, guna mendorong pengembangan wakaf uang khususnya Kabupaten Lampung Timur.⁹

Menurut Bapak Sugiyanto, kesiapan Bank Aman Syariah dalam penerimaan wakaf uang memang masih kurang. Hal ini dikarenakan belum pernah ada yang melakukan wakaf uang melalui Bank Aman Syariah. Namun, meskipun belum pernah ada, terdapat suatu perencanaan tersendiri yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah apabila ada masyarakat yang ingin melakukan wakaf uang. Perencanaan tersebut diawali dengan melakukan penggalangan dana atau *fundraising*.¹⁰

Menurut Bapak Sugiyanto, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Hal ini dikarenakan Bank Aman Syariah

⁸ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

⁹ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

¹⁰ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. Usaha mengumumkan kepada publik ini merupakan bentuk *fundraising* dalam hal mempengaruhi orang untuk berwakaf uang.¹¹

Bank Aman Syariah melakukan proses penggalangan dana wakaf uang dengan mengumumkannya kepada masyarakat dalam bentuk menyebarkan promosi tentang wakaf uang. Akan tetapi promosi tersebut baru dalam bentuk yang minim yaitu sebatas pengadaan brosur wakaf uang dengan penjelasan yang masih sedikit di brosur tersebut.¹²

Sebenarnya banyak media promosi yang dapat digunakan Bank Aman Syariah untuk menginformasikan statusnya sebagai lembaga penerima wakaf uang. Namun, sosialisasi Bank Aman Syariah kepada masyarakat untuk wakaf uang relatif lambat. Informasi tentang wakaf uang hanya sedikit yang dicantumkan di brosur.¹³

Kondisi Bank Aman Syariah yang minim melakukan sosialisasi disebabkan oleh beberapa hal. Bapak Sugiyanto mengungkapkan beberapa sebab tersebut di antaranya yaitu: *pertama*, status Bank Aman Syariah sebagai unit bisnis yang bekerja untuk meraih keuntungan yang maksimal, memandang program wakaf uang bukanlah program yang akan mendatangkan banyak keuntungan sehingga terkalahkan dengan produk lain yang lebih mendatangkan banyak keuntungan. Dalam kondisi demikian, biaya sosialisasi

¹¹ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

¹² Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

¹³ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

untuk produk tersebut akan ditekan seminim mungkin yang berimbas pada kurangnya sosialisasi untuk produk tersebut.¹⁴

Kedua, belum ada divisi khusus mengurus masalah wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung. Saat ini wakaf uang ditangani oleh divisi Operasional, yang sebenarnya memiliki program berbeda dengan wakaf uang. Karena tidak adanya divisi khusus menyebabkan program wakaf kurang menjadi prioritas sebab program tersebut ditumpangkan kepada divisi yang memiliki program yang berbeda dengan wakaf uang sehingga terkesan promosi wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung sangat kurang dan lambat.¹⁵

Ketiga, status Bank Aman Syariah Sekampung yang hanya sebagai bank penerima menjadikan Bank Aman Syariah Sekampung tidak terlalu aktif dalam *fundraising*. Karena yang paling bertanggungjawab terhadap *fundraising* tersebut adalah *nazhir* wakaf uang yang dalam hal ini adalah BWI.¹⁶

Selanjutnya, Bapak Sugiyanto mengatakan bahwa dari segi layanan yang dimiliki oleh Bank Aman Syariah Sekampung untuk wakif agar dapat berwakaf uang, rencananya dapat ditempuh melalui dua layanan: *pertama*, layanan langsung yaitu wakif secara langsung datang ke Bank Aman Syariah Sekampung untuk penyetoran wakaf uang, kedua, layanan tidak langsung, yaitu melalui online, seperti pembayaran via SMS maupun pembayaran via

¹⁴ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

¹⁵ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

¹⁶ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

internet. Namun untuk layanan online ini belum dapat dilakukan karena belum diaktifkan oleh Bank Aman Syariah untuk penerimaan wakaf uang karena memang belum pernah ada yang melakukan wakaf uang di Bank Aman Syariah. Hal-hal di atas semuanya baru rencana apabila ada yang mau melakukan wakaf uang.¹⁷

Selanjutnya, menurut Bapak Sugiyanto, mekanisme perwakafan uang di Bank Aman Syariah rencananya dilakukan dengan perwakafan langsung. Dalam hal ini, calon wakif mendatangi Bank Aman Syariah Sekampung. Ketika calon wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *customer service* (CS). Lalu CS memberikan kepada calon wakif Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf, yang diisi terlebih dahulu oleh calon wakif disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku, seperti contohnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang dan mengisi formulir transfer uang ke rekening BWI selaku *nazhir* wakaf uang. Selanjutnya wakif mengucapkan *sighat* (ijab dan qabul) wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi. Setelah proses pembacaan *sighat* wakaf dan penandatanganan selesai, Bank Aman Syariah mencetak Sertifikat Wakaf Uang dan menyerahkannya kepada wakif beserta Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya salinan Sertifikat dikirimkan ke BWI untuk diadminstrasikan.¹⁸

¹⁷ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

¹⁸ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

Menurut Bapak Sugiyanto, ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Aman Syariah Sekampung dalam kesiapannya menerima wakaf uang, yaitu: *pertama*, posisi Bank Aman Syariah Sekampung yang hanya sebagai penerima, menjadikan bank tidak mengambil sikap aktif dalam menjaring wakif karena bank tidak dapat menentukan bentuk-bentuk pengelolaan untuk wakaf uang yang diterima dan peruntukannya bagi siapa. Hal ini juga berpengaruh pada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sosialisasi menjadi tidak produktif karena Bank Aman Syariah Sekampung tidak mampu menjelaskan peruntukkan wakaf uang yang telah dikumpul tersebut. *Kedua*, proses sosialisasi penggalangan dana wakaf yang membutuhkan biaya besar sehingga Bank Aman Syariah Sekampung terkendala dengan masalah dana tersebut. *Ketiga*, faktor SDM yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung dalam penerimaan wakaf uang. Bank Aman Syariah menumpangkan tugas penerimaan wakaf uang kepada bidang yang telah dimiliki yang ditangani oleh bagian operasional, khususnya *costumer service*, dengan begitu dapat menekan beban anggaran, karena tidak perlu mengadakan pegawai baru. Akan tetapi kemampuan SDM yang ada dalam mengelola wakaf uang menjadi lemah karena menugaskan pegawai yang tidak di bidangnya.¹⁹

Mengenai pemahaman masyarakat di sekitar Bank Aman Syariah Sekampung tentang wakaf uang, Bapak Sugiyanto mengatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun masyarakat yang mewakafkan uangnya

¹⁹ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

melalui Bank Aman Syariah Sekampung. Padahal potensi masyarakat untuk berwakaf uang di Kabupaten Lampung Timur cukup besar, melihat profesi atau pekerjaan serta pendapatan warga yang sudah bisa dikatakan cukup. Apabila ada dari mereka yang ingin mewakafkan uangnya di Bank Aman Syariah Sekampung tentulah akan sangat diterima dengan tangan terbuka.²⁰

Selain melakukan wawancara dengan pihak Bank Aman Syariah, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada di sekitar Bank Aman Syariah Sekampung. Menurut Bapak WTS, beliau sebelumnya belum pernah mendengar yang namanya wakaf uang, karena dari masyarakat terdekat belum ada yang melakukan wakaf uang tersebut, yang beliau tau wakaf itu hanya tanah, bangunan itu saja. Kemudian alasan beliau belum mengeluarkan wakaf uang yang pertama yaitu beliau belum paham apa itu wakaf uang dan yang kedua beliau tidak tahu kemana tempat untuk mengeluarkan wakaf uang tersebut.²¹

Kemudian menurut Ibu SJ, mengatakan bahwa beliau sebelumnya sudah pernah mendengar namanya wakaf uang, beliau mengaku pernah mewakafkan uangnya untuk pembangunan masjid atau sarana keagamaan lainnya.²²

Kemudian Bapak IN, mengatakan bahwa beliau sebelumnya sudah tahu dengan adanya keberadaan wakaf uang, dan *alhamdulillah* beliau sudah

²⁰ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020

²¹ Bapak WTS, masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

²² Ibu SJ, masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

pernah mengeluarkan wakaf uang ke masjid-masjid dan masjid yang beliau pilih itu masjid yang sedang dalam pembangunan.²³

Mengenai tanggapan masyarakat tentang wakaf uang, Bapak IN mengatakan bahwa wakaf uang sangat baik dan positif serta sangat membantu untuk kemaslahatan umat. Namun oleh pihak pemerintah yang namanya sosialisasi tentang wakaf uang itu sendiri belum ada, sehingga banyak masyarakat yang belum tau dan belum paham.²⁴

Kemudian, Bapak WTS mengatakan bahwa terkait dengan wakaf uang memang sebelumnya beliau belum pernah mendengar, tapi setelah sedikit penjelasan dari peneliti menurut beliau wakaf uang sah-sah saja dan sangat baik untuk dilakukan karena mengutamakan kemaslahatan sesama umat manusia. Kalau sosialisasi memang belum ada sama sekali pihak pemerintah yang melakukan sosialisasi.²⁵

Mengenai keinginan untuk berwakaf uang di Bank Aman Syariah, masyarakat cenderung tidak tahu mekanisme wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung karena kurangnya sosialisasi. Bapak IN lebih memilih mewakafkan uangnya secara langsung ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan karena sepertinya lebih mudah dan lebih simpel langsung ke tangan yang membutuhkan.²⁶

²³ Bapak IN, masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

²⁴ Bapak IN, masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

²⁵ Bapak WTS, masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

²⁶ Bapak IN, masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

Ibu SJ malah belum tahu sama sekali jika Bank Aman Syariah dapat mengumpulkan wakaf uang dari masyarakat. Namun, beliau mengaku lebih memilih wakaf uang secara langsung daripada lewat bank karena lebih terjamin penerimanya.²⁷

Kemudian, ketika ditanya mengenai respon masyarakat yang lebih memilih wakaf uang secara mandiri, Bapak Sugiyanto mengatakan bahwa wakaf secara mandiri yang dilakukan ke tempat-tempat keagamaan bukan merupakan wakaf uang, akan tetapi hal tersebut dinamakan wakaf melalui uang. Karena pembangunan sarana keagamaan bukan merupakan kegiatan produktif dan tidak terjaga kelestarian nilai pokok wakaf uang sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tahun 2002 yang menetapkan bahwa nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestarian nilainya. Hal tersebut juga belum sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 pasal 10 yang berisi wakaf uang diinvestasikan pada proyek-proyek yang produktif bagi kemaslahatan umat. Wakaf uang seharusnya dikelola oleh *nazhir* secara produktif tanpa mengurangi dan menghilangkan nilai aset wakaf uang.²⁸

C. Analisis Kesiapan Bank Aman Syariah Sekampung dalam Penerimaan Wakaf Uang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Bank Aman Syariah Sekampung masih belum terlalu siap dalam menerima wakaf uang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya yaitu: *Pertama*, posisi Bank Aman Syariah Sekampung yang hanya sebagai

²⁷ Ibu SJ, masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

²⁸ Bapak Sugiyanto, direktur Bank Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020

penerima, menjadikan bank tidak mengambil sikap aktif dalam menjaring wakif karena bank tidak dapat menentukan bentuk-bentuk pengelolaan untuk wakaf uang yang diterima dan peruntukannya bagi siapa. Hal ini juga berpengaruh pada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sosialisasi menjadi tidak produktif karena Bank Aman Syariah Sekampung tidak mampu menjelaskan peruntukkan wakaf uang yang telah dikumpul tersebut.

Kedua, proses sosialisasi penggalangan dana wakaf yang membutuhkan biaya besar sehingga Bank Aman Syariah Sekampung terkendala dengan masalah dana tersebut. *Ketiga*, faktor SDM yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung dalam penerimaan wakaf uang. Bank Aman Syariah menumpangkan tugas penerimaan wakaf uang kepada bidang yang telah dimiliki yang ditangani oleh bagian operasional, khususnya *costumer service*, dengan begitu dapat menekan beban anggaran, karena tidak perlu mengadakan pegawai baru. Akan tetapi kemampuan SDM yang ada dalam mengelola wakaf uang menjadi lemah karena menugaskan pegawai yang tidak di bidangnya.

Selain itu, belum pernah ada yang melakukan wakaf uang melalui Bank Aman Syariah. Namun, meskipun belum pernah ada, terdapat suatu perencanaan tersendiri yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah apabila ada masyarakat yang ingin melakukan wakaf uang. Perencanaan tersebut diawali dengan melakukan penggalangan dana atau *fundraising*. Bank Aman Syariah melakukan proses penggalangan dana wakaf uang dengan mengumumkannya kepada masyarakat dalam bentuk menyebarkan promosi tentang wakaf uang.

Akan tetapi promosi tersebut baru dalam bentuk yang minim yaitu sebatas pengadaan brosur wakaf uang dengan penjelasan yang masih sedikit di brosur tersebut.

Belum ada divisi khusus mengurus masalah wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung. Saat ini wakaf uang ditangani oleh divisi Operasional, yang sebenarnya memiliki program berbeda dengan wakaf uang. Karena tidak adanya divisi khusus menyebabkan program wakaf kurang menjadi prioritas sebab program tersebut ditumpangkan kepada divisi yang memiliki program yang berbeda dengan wakaf uang sehingga terkesan promosi wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung sangat kurang dan lambat.

Status Bank Aman Syariah Sekampung yang hanya sebagai bank penerima menjadikan Bank Aman Syariah Sekampung juga tidak aktif dalam *fundraising*. Karena yang paling bertanggungjawab terhadap *fundraising* tersebut adalah *nazhir* wakaf uang yang dalam hal ini adalah BWI.

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa salah tujuan lembaga keuangan syariah adalah menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.

Hal di atas juga belum sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamankan oleh kepada wakif kepada *Nazir*. Pengelola wakaf uang bisa diserahkan kepada bank syariah memulai konsep

wadi'ah, dimana bank syariah yang mencari perusahaan untuk investasi, karena bank lah yang lebih mengetahui mana perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin bank syariah tersebut.

Seharusnya, sebagaimana dijelaskan dalam teori, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah berdasarkan akad syariah seperti *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara, pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan cara ini dana wakaf uang umat yang terkumpul dapat terjamin keamanannya serta memberikan rasa aman bagi para wakif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Aman Syariah Sekampung masih belum terlalu siap dalam menerima wakaf uang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya yaitu: *Pertama*, posisi Bank Aman Syariah Sekampung yang hanya sebagai penerima, menjadikan bank tidak mengambil sikap aktif dalam menjaring wakif karena bank tidak dapat menentukan bentuk-bentuk pengelolaan untuk wakaf uang yang diterima dan peruntukannya bagi siapa. *Kedua*, proses sosialisasi penggalangan dana wakaf yang membutuhkan biaya besar sehingga Bank Aman Syariah Sekampung terkendala dengan masalah dana tersebut. *Ketiga*, faktor SDM yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung dalam penerimaan wakaf uang. Bank Aman Syariah menumpangkan tugas penerimaan wakaf uang kepada bidang yang telah dimiliki yang ditangani oleh bagian operasional, khususnya *costumer service*, dengan begitu dapat menekan beban anggaran, karena tidak perlu mengadakan pegawai baru. Akan tetapi kemampuan SDM yang ada dalam mengelola wakaf uang menjadi lemah karena menugaskan pegawai yang tidak di bidangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mewakafkan uangnya melalui bank Aman Syariah Sekampung, hendaknya pihak Bank Aman Syariah sosialisasi yang dilakukan harus lebih intens lagi tidak hanya melalui brosur saja, tetapi melalui media sosial maupun media massa.
2. Agar Bank Aman Syariah memiliki kesiapan dalam menerima wakaf uang, seharusnya dibentuk divisi khusus yang menerima wakaf uang, jadi tugas tersebut tidak diberikan kepada bagian yang bukan keahliannya dalam bidang wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Waqaf*. Jakarta, 2007.
- . *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- . *Sertifikat Wakaf Uang*, Jakarta: PKTTI-UI, 2001
- . *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Haq, Faishal dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Garoeda Buana Indah, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Hasan Mansur, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Penyusun. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kitab dan Buku Terjemahan

Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2002.

Al-Qusyairi, Imam Muslim bun Al-Hajaj. *Shasih Muslim juz III*. Beirut: Dar Al-Kutub.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu. *Ensiklopedia hadits 8 Sunan Ibnu Majah*. Terj. Saifuddin Zuhri. Jakarta: Almahira, 2013.

Skripsi

Bariayah, Miftahul. "Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". Skripsi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014

Fahrudin, Ahmad. "Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. STAIN Metro, 2007

Fatimah, Siti. "Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 Study Kasus Bank Syariah Mandiri BSM Kantor Cabang KCMetro". Skripsi. STAIN Metro 2012

Hermanto. "Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantingmulyo Kecamatan Pekalongan. Skripsi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015

Jurnal

Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU Bagi Optimalisasi Wakaf Uang". dalam Jurnal ZISWAF. Vol. 4. No. 1. Juni 2017.

Peraturan Pemerintah

Keputusan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2718/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

15 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag., M.H.
 2. Fitri Kurniawati, M.E.Sy.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Produktivitas Tanah Wakaf Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Murahammad Saleh
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MURAHMAD SALEH

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Direktur Bank Aman Syariah Sekampung?

- a. Bagaimana peranan Bank Aman Syariah Sekampung dalam penerimaan wakaf uang?
- b. Apa manfaat wakaf uang melalui Bank Aman Syariah Sekampung?
- c. Bagaimana kesiapan Bank Aman Syariah Sekampung dalam menerima wakaf uang?
- d. Bagaimana perencanaan penerimaan wakaf uang di Bank Aman Syariah Sekampung?
- e. Bagaimana cara masyarakat mewakafkan uangnya di Bank Aman Syariah Sekampung?
- f. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Aman Syariah Sekampung dalam kesiapannya menerima wakaf uang?
- g. Bagaimana pemahaman masyarakat sekitar Bank Aman Syariah Sekampung tentang wakaf uang?
- h. Apa perbedaan antara wakaf uang secara langsung di tempat-tempat ibadah dengan di Bank Aman Syariah?


2. Wawancara dengan masyarakat yang ada di sekitar Bank Aman Syariah?

- a. Apakah anda sudah mengetahui tentang wakaf uang?
- b. Bagaimana tanggapan anda tentang wakaf uang?
- c. Adakah keinginan anda untuk berwakaf uang di Bank Aman Syariah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Bank Aman Syariah Sekampung?
2. Visi dan misi Bank Aman Syariah sekampung?
3. Produk-produk di Bank Aman Syariah Sekampung?
4. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung?

Metro, Maret 2020
Mahasiswa Ybs.


Nirmala Dewi
NPM. 141270410

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



Fitri Kurniawati, M.E.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41907; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metroainiv.ac.id; e-mail: febi.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0674/In.28/D.1/TL.00/03/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BANK Aman Syariah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0673/In.28/D.1/TL.01/03/2020,
tanggal 11 Maret 2020 atas nama saudara:

Nama : **NURMALA DEWI**
NPM : 141270410
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK Aman Syariah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Maret 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0673/In.28/D.1/TL.01/03/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : NURMALA DEWI
NPM : 141270410
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK Aman Syariah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESIAPAN LKS DALAM PENERIMAAN WAKAF UANG DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Maret 2020





PT. BPR SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH

Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000



Lampung Timur, 10 Juni 2020

No : 057/Research/BAS/VI/2020

Lamp : -

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringnyulo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

di

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0674/In.28/D.I/TL.00/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **NURMALA DEWI**
NPM : 141270410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : *"Kesiapan LKS Dalam Penerimaan Wakaf Uang Di Bank Aman Syariah Sekampung"*.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberajo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0720) 41707, faksimili (0720) 41790, website: www.iaimetro.ac.id, www.iaimetro.ac.id, www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 10 Juni 2020.		1. Perbaiki abstrak. 2. Teori penulisan diperhaluskan - penggunaan huruf kapital. - kesalahan dalam pengetikan. - gunakan bahasa ilmiah. - hindari singkatan 3. Pendahuluan analisis di bab IV semaikan dengan teori yg digunakan. 4. perbaiki footnote. 5. Setiap kutip mengutip, harus dianalisis. 6. Kesimpulan di sematkan dengan rumusan masalah. 7. Daftar pustaka dibekas pottori.	

Dosen Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Mahasiswa Ybs.

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringroad Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47298, website: www.iaimetro.ac.id, email: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurmala Dewi**
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Selam/ 23 Mei 2020		ACC, lanjutan ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Mahasiswa Ybs.

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 10 A Inggirluyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, faksimil: (0725) 47290, website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: iain@metrometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 13-03-20		1. ACC outline. 2. ACC APP. Bimbingan APP.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Fitri Kurniawati, M.E.Sy


Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggilulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0720) 41907, Fax (0720) 47296, website: www.iaainmetro.ac.id, email: iaain@iaainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ac outline</i>	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Imoguyus Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0726) 41107, 41107, 41107; Fax: (0726) 47296; website: www.iaainmetro.ac.id; Email: iaain@iaainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 5 / Mei 2020		Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggihulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41907, fakultas (0725)47290, website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurmala Dewi** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
NPM : 141270410 Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 5/Desi 2020		Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47296, website: www.iaimetro.ac.id E-mail: eyarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurmala Dewi**
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 29/10/20		Pertahli Penulisan Makin banyak yg salah tulis - Teori waktu tunai di tambah - Teori Peran LKS juga di tambah	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringnyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; faksimil: (0725) 47296; website: www.iaimetro.ac.id; ipn@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Pabu 24/2020 16		- APD diklat kembali sikap pertanyaaan harus terjawab dan Analisa dipertajam bandingkan antara teori. jumlah halaman skripsi belum memenuhi standar - Min 40 hal	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Imgruhuyi Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, fakultas (0725) 47298, website: www.ayahat.metroivn.ac.id, e-mail: ayahat.iaim@metroivn.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410

Fakultas / Jurusan: FEBI / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 / 6 / 2020 Jum'at		Acc untuk di Munasaghekan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurmala Dewi
NPM. 141270410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-508/in.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nurmala Dewi
NPM : 141270410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 141270410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juni 2020
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Des. Mokhammad Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nurmala Dewi, lahir pada tanggal 20 September 1991 di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Ismail dan Ibu Nunseha. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Batanghari Nuban, lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Batanghari Nuban, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2010. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.